



PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Analisis Putusan: 550/Pdt.G/2020/Pa.Sor)

Zenny Agustin, Syuryani, Jasman Nazar
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: Zennyagustinn@gmail.com, syuryani877@gmail.com, & jasman.ucox.umsb@gmail.com

Abstract

Marriage usually takes place only between people who live in one community group, but because of the advancement of information technology, communication and transportation which is quite sophisticated. Many people from the community want to marry foreigners who are not Indonesian citizens. then it is also common for marriages to occur between people of different nationalities, which are called mixed marriages. With the existence of mixed marriages in Indonesia, it affects the ownership of joint assets in marriage. Such mixed marriages are international in nature, because each party to the marriage has a different nationality. Constant conflicts between husband and wife can lead to divorce. Divorce raises the problem of sharing joint assets. Problems arise related to the distribution of joint assets, both movable and immovable assets. Regarding immovable property, the problem lies in the ownership status when a divorce occurs. In this paper, the researcher discusses the consequences of norms and procedures for sharing joint assets after divorce based on Decision Number: 550/Pdt.G/2020/Pa.Sor.

Keywords: *Marriage; Mixed Marriage; Joint Property.*

Abstrak

Perkawinan biasanya berlangsung hanya antara orang-orang yang hidup dalam satu kelompok masyarakat, tetapi karena kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang cukup canggih. Banyak dari kalangan masyarakat untuk menikah dengan orang asing yang tidak berkewarganegaraan Indonesia. maka menjadi lazim pula terjadinya perkawinan antar orang berlainan kewarganegaraan, yang disebut dengan istilah perkawinan campuran. Dengan adanya perkawinan campuran di Indonesia, berpengaruh terhadap kepemilikan harta bersama dalam perkawinan. Perkawinan campuran demikian bersifat internasional, karena masing-masing pihak dalam perkawinan tersebut memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Konflik yang terjadi terus-menerus antara suami dan istri dapat berujung pada perceraian. Perceraian menimbulkan masalah pembagian harta bersama. Permasalahan muncul terkait dengan pembagian harta bersama, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Mengenai harta tak bergerak, persoalannya terletak pada status kepemilikannya ketika terjadi perceraian. Pada tulisan ini peneliti membahas mengenai akibat norma dan tata cara pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor : 550/Pdt.G/2020/Pa.Sor.

Kata kunci: *Perkawinan; Perkawinan Campuran; Harta Bersama.*

A. PENDAHULUAN

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati, penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka.¹

Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan), yang mengatur mengenai aturan perkawinan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan di Indonesia serta tidak mengesampingkan keberlakuan hukum adat perkawinan yang berlaku untuk kehidupan suatu kelompok masyarakat tertentu.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Salah satu ayat yang dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran surah Ar rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum 30:21).

¹ Nurhidayat Ade et.al., *Analisis Yuridis Perkawinan Campuran Pria Warga Negara Asing (WNA) Menikah Dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI) Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974*, Diponegoro Law Journal, Jurnal Volume 5, Nomor 4 Tahun 2016, hlm. 1.

Berdasarkan ayat di atas, Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah bersifat kekal. Dalam kemajuan teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini, komunikasi semakin mudah untuk dilakukan. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hubungan Internasional yang melintasi wilayah antar negara.² Dunia yang terus berkembang sangat mempengaruhi kehidupan manusia, yang semakin mudahnya untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh, didalam maupun di luar negeri tanpa harus bertatap muka langsung dengan melalui media online. Pada saat ini perkawinan yang trend di kalangan masyarakat adalah perkawinan campuran.³

Pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia tunduk pada ketentuan UU Perkawinan. Berdasarkan pasal 57 UU Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan campuran yaitu perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”, adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perkawinan campuran, yaitu :⁴

1. Perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia;
2. Masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Terjadinya perkawinan campuran akan timbul beberapa permasalahan akibat terjadinya perkawinan tersebut, salah satu masalah krusial yang sekarang ini sering dibicarakan, yakni terkait pembagian harta bersama akibat terjadinya perkawinan campuran. Sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing - masing, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat

² Siti Alfiansyahrin Lasori , “Akibat Hukum Bagi Pelaku Campuran Terhadap Kepemilikan Harta Bersama Bagi Warga Negara Indonesia (*Wni*)”, Skripsi, Gorontalo: S1 Ilmu Hukum FH Universitas Negeri Gorontalo 2017, hlm. 2.

³ Arya Dwisana dan Made Gde Subha Karma Resen, *Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia*, Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06 No. 03 Desember 2021, hlm. 563.

⁴ Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dan hukum lainnya. Dalam kenyataannya apabila terjadi pembagian harta bersama karena perceraian masing-masing pihak akan mendapatkan separoh dari harta bersama.

Ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang baku dan keharusan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dengan kesepakatan itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada.⁵ Berdasarkan contoh perkara perdata nomor : 550/Pdt.G/2020/PA. Sor. Dalam kasus ini penggugat bernama Pepijn Jochem De Blecourt Bin De Blecourt berkewarganegaraan Belanda melawan Sieska Sagita Nasution Binti Drs. H. M. Ali nafiah nasution berkewarganegaraan Indonesia untuk selanjutnya disebut Tergugat. Dalam gugatannya Penggugat meminta bagian hak Penggugat atas Harta Bersama berupa sebidang Tanah seluas 320 M2 serta Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya seluas 220 M2 (type lily) yang disebut sebagai obyek perkara selama masa perkawinan. Namun obyek perkara sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat perjanjian pengikatan jual beli-nya nomor : 93/SHBV/XIII/10-12, tanggal 25 Oktober 2012 dengan atas nama Tergugat.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan ini berbentuk penelitian hukum normatif, yang meneliti penerapan UU Perkawinan khususnya pada Pasal 57 mengenai perkawinan campuran. Pendekatan normatif bisa dipahami sebagai sebuah pendekatan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dijadikan pedoman untuk memahami dan menganalisis permasalahan terhadap perceraian perkawinan campuran beda kewarganegaraan seperti pembagian harta bersama.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pada Perceraian Perkawinan Campuran Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Putusan Nomor : 550/Pdt.G/2020/Pa.Sor

Di Indonesia ketentuan tentang perkawinan telah di atur dalam Peraturan Perundang-undangan Negara yang khusus berlaku bagi WNA. Aturan yang

⁵ Christian Supandi, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Privatum Vol. VII/No. 3/Mar/2019, Hlm. 16

dimaksud ialah dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Keluarnya Undang-Undang Perkawinan, maka keanekaragaman hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan Warga Negara dalam masyarakat dan dalam berbagai daerah dapat diakhiri.

Dalam putusan perkara Nomor : 550/Pdt.G/2020/Pa.Sor pembagian harta bersama pada perkawinan campuran juga menjelaskan bahwa pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam pasal 57 UU Perkawinan, yaitu: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".⁶

Dalam perkara perdata putusan nomor 550/PDT.G/2020/PA.Sor. Seorang Pria berkewarganegaraan Belanda bernama Pepijn Jochem De Blecourt gugatan kepada seorang Wanita berkewarganegaraan Indonesia bernama Sieska sagita nasution. Mereka melangsungkan perkawinan secara Islam dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan Margacinta tertanggal 7 Januari 1996. Dari pernikahan tersebut dikarunia 2 orang anak yang bernama Melody amelia suzzane, dan Megan isabelle. Penggugat dan tergugat dalam pernikahan mereka tidak pernah melakukan pemisahan harta kekayaan. Pada tanggal 24 September 2019 Pengadilan Agama Soreang telah memutuskan perceraian mereka. Selama pernikahan, penggugat dan tergugat memiliki harta bersama terhadap harta kekayaan serupa benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah diatasnamakan Tergugat. Tergugat mengakui bahwa harta kekayaan tersebut didapat dari hasil setengah penjualan rumah yang di Singapura. Tetapi sisa setengah dari dana tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat. Dalam ketentuan hukum perkawinan campuran bahwa harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan campuran, Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing sebagai pelaku yang melakukan perkawinan campuran tersebut tetap berhak atas setengah dari nilai seluruh harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Tata Cara Pembagian Harta Bersama Pada Perceraian Perkawinan Campuran Berdasarkan Putusan Nomor : 550/Pdt.G/2020/Pa.Sor

a. Pertimbangan yang diberikan hakim Mengenai Pembagian Harta Bersama Pada Perceraian Perkawinan Campuran

Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Hakim Kepada Penggugat yaitu Pepijn Jochem De Blecourt ini, yaitu Hakim menimbang adanya surat-surat yang sah, adanya bukti-bukti yang dilampirkan oleh si penggugat, dan adanya saksi-saksi. Kemudian Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan

⁶ Putusan Nomor : 550/Pdt.G/2020/Pa.Sor.

setempat (descente) terhadap objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas 320 m², berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya seluas 220 m² (type lily), yang terletak di Jalan Iris Garden No. 3 Kavling No. 93 Spring Hills, Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Pemeriksaan setempat tersebut dihadiri Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat beserta kuasa hukumnya serta 2 (dua) orang saksi dari pihak kelurahan setempat. Kemudian Majelis melakukan pemeriksaan setempat (descente), Penggugat pada saat pemeriksaan setempat telah dapat menunjukkan objek sengketa tersebut. Dengan adanya rangkaian permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Soreang dan dengan adanya pertimbangan yang diberikan oleh hakim, maka hakim mengabulkan permohonan si pemohon tersebut. Hukum harta benda dalam ajaran hukum peradilan Indonesia termasuk bidang status personal. Terjadinya perceraian, harta bersama dibagi dan diatur menurut hukumnya masing-masing, karena UUP tidak secara tegas mengatur bagian masing-masing suami dan istri terhadap harta bersama.

Kompilasi Hukum Islam memuat beberapa pasal yang mengatur tentang pencampuran atau pemisahan harta serta pembagiannya apabila terjadi perceraian atau salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keputusan terbaik yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hakim dibolehkan untuk memutuskan pembagian harta dengan merujuk pada hukum perdata yang berlaku, selama tidak melanggar syariat Islam. Setelah perceraian istri berhak mendapatkan harta kesejahteraan (mut'ah) dari mantan suaminya sesuai keikhlasannya. Terhadap bagian harta bersama ada dua norma umum yang berlaku, yaitu :⁷

1. Jika salah seorang pasangan meninggal dunia (cerai mati), maka pasangan yang hidup lebih lama berhak separuh bagian atas harta yang ditinggalkan (harta bersama). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 96.
2. Jika terjadi cerai hidup maka masing-masing duda dan janda berhak atas separuh bagian dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁸

Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 97. Maksud "separuh bagian" dalam pasal tersebut adalah pembagian $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ bagian secara natura (dibagi sebagaimana adanya) atau pembagian $\frac{1}{2}$ dan bagian dari hasil penjualan harta bersama tersebut (jika harta bersama tidak dapat dibagi secara natura). Sejak mulai perkawinan

⁷ Asnawi Natsir, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Cet - 1, Jakarta : Kencana, Hlm. 59.

⁸ Ibid, hlm. 74

terjadi, adanya percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Jika tidak diadakan perjanjian, keadaan yang demikian berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan.⁹ Apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

b. Analisis Pertimbangan Yang Diberikan Hakim Mengenai Pembagian Harta Bersama Pada Perceraian Perkawinan Campuran

Di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan “bahwa pengadilan dilarang menolak atau memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dalam pasal ini penulis melihat apa yang dilakukan oleh hakim sudah tepat, dalam pertimbangannya hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapkan bagian masing-masing janda dan duda adalah separuh bagian dari boedel harta bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat dari harta Bersama Penggugat dan Tergugat.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa norma hukum perkawinan campuran terhadap pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Nomor : 550/Pdt.G/2020/Pa.Sor. Pengaturan hukum perkawinan campuran di muat dalam Pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 57 dan Pasal 60 ayat 1 dan ayat 2 UU Perkawinan. Pembagian harta bersama, harta isteri menjadi harta suami demikian pada sebaliknya inilah yang disebut harta bersama. Harta bersama jika terjadi perceraian, maka dibagi sama rata antara suami-isteri. Tata cara pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor : 550/Pdt.G/2020/Pa.Sor. Pertimbangannya

⁹ Ibid, Hlm. 150

hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menetapkan bagian masing-masing janda dan duda adalah separuh bagian dari boedel harta bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi untuk

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku

Asnawi Natsir, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Cet - 1, Jakarta : Kencana.

Peraturan Perundang - undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Undang - undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Universal Declaration of Human Rights.

Skripsi

Siti Alfiansyahrin Lasori , “Akibat Hukum Bagi Pelaku Campuran Terhadap Kepemilikan Harta Bersama Bagi Warga Negara Indonesia (Wni)”, Skripsi, Gorontalo: S1 Ilmu Hukum FH Universitas Negeri Gorontalo 2017.

Jurnal Ilmiah

Arya Dwisana dan Made Gde Subha Karma Resen, *Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia*, Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06 No. 03 Desember 2021.

Christian Supandi, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Privatum Vol. VII/No. 3/Mar/2019.

Nurhidayat Ade et.al., *Analisis Yuridis Perkawinan Campuran Pria Warga Negara Asing (WNA) Menikah Dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI) Menurut Undang - Undang No 1 Tahun 1974*, Diponegoro Law Journal, Jurnal Volume 5, Nomor 4 Tahun 2016.

Putusan

Putusan Nomor : 550/Pdt.G/2020/Pa.Sor.